

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menelaah, dan menganalisis fenomena anak punk di kabupaten tulungagung, maka dari uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwasanya tidak semua anak punk dapat di anggap buruk karean mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka di akui dengan gaya mereka tersebut, memang anak punk kurang faham dengan hukum yang ada di indoesia mereka hanya tau sedikit karena mereka memang tidak pernah belajar itu, mereka sering melawan hukum karena slogan mereka adalah menyeru terhadap kebebasan dan penindasan, Mereka melanggar Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tentang mobil akuntan barang dilarang mengangkut orang, mereka melanggar karena tidak ada pilihan lain kecuali menumpang pada mobil angkutan barang.¹ Karena mereka tidak punya uang kalau naik angkutan umum, kalupun ada uang mereka lebih memilih untuk bertahan hidup, makan, minum, rokok dan yang penting meeka senang. Yang perlu di perhatikan lagi ketika anak punk sedang mabuk kemudian mengamen akan membahayakan pengguna jalan yang mana semestinya ada tindakan agar anak punk tersebut tidak melakukan tindakan kriminal.
2. Dalam kehidupan sehari-hari anak punk meliputi mengobrol bersama teman teman sesama anak punk, bernyanyi dengan diiringi gitar, bercanda, merokok, menenggak minuman keras, mengamen di jalanan, menumpang mobil barang untuk berpindah-pindah tempat, bergaul bebas dengan lawan jenis. Tidak

¹ Undang undang nomor 22 tahun 2009

beribadah mengganggu masyarakat. Dari perilaku anak punk di atas kita dapat melihat banyaknya kemadharatan yang ada di banding kemaslahatanaya dan menyimpang dari tujuan hukum islam.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum konvensional dan hukum islam melalui sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak langsung kepada anak punk. Hal ini dilakukan agar anak punk khususnya para pelaku mengerti mafsadatnya menjadi anak punk, mengetahui hak-haknya menjadi seorang anak yang normal.
2. Pemerintah juga melakukan pengontrolan dan pengawasan yang ketat terhadap anak-anak punk agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. serta memberikan tindakan yang tegas bagi anak-anak punk tidak menjamuu dan menjadi urakan.
3. Bagi para orang tua untuk lebih mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah, karena anak adalah amanah yang di titipkan oleh ALLAH. Maka jagalah anak-anak kalian dari keburukan.
4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu bagi peneliti selanjunya yang ingin meneliti kasus yang samadengan peneliti disarankan dapat membahas lebih terperinci lagi dengan tinjaun hukum yang berbeda. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.